


Penyunting  
Dr. R. Ismala Dewi, S.H., M.H.



# **SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

## **PERADILAN UNTUK KEADILAN RESTORATIF**



Penyunting  
Dr. R. Ismala Dewi, S.H., M.H.

# **SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK: PERADILAN UNTUK KEADILAN RESTORATIF**



Diterbitkan oleh:  
P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika  
2015



**Judul:**

Sistem Peradilan Pidana Anak:  
Peradilan untuk Keadilan Restoratif

**Perpustakaan Nasional:**

Katalog Dalam Terbitan (KDT)  
xiv+129 hlm.; 15.5x23 cm  
ISBN: 978-602-1247-49-5  
Cetakan Pertama, 2015

**Penulis:**

Novianti  
Marfuatul Latifah  
Puteri Hikmawati  
Luthvi Febryka Nola  
Trias Palupi Kurnianingrum

**Penyunting:**

Dr. R. Ismala Dewi, S.H., M.H.

**Desain Sampul:**

Abue

**Tata Letak:**

Zaki

**Penyelia Aksara:**

Abdul Mukhit KD.

**Diterbitkan oleh:**

Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)  
Sekretariat Jenderal DPR RI  
Gedung Nusantara I Lt. 2  
Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270  
Telp. (021) 5715409 Fax. (021) 5715245

**Bersama:**

**Azza Grafika, Anggota IKAPI DIY, No. 078/DIY/2012**

**Kantor Pusat:**

Jl. Seturan II CT XX/128 Yogyakarta  
Telp. +62 274-6882748

**Perwakilan Jabodetabek:**

Perum Wismmas Blok E1 No. 43-44, Cinangka, Sawangan, Kota Depok  
Telp. (021) 7417244

**Sanksi Pelanggaran Pasal 72****Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta**

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang atas perkenan-Nya para Peneliti Hukum Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI dapat menyelesaikan tulisan ilmiahnya dan menerbitkannya dalam buku yang bertajuk “Sistem Peradilan Pidana Anak: Peradilan untuk Keadilan Restoratif”

Buku ini terdiri dari lima artikel. *Pertama*, Konvensi Hak Anak Terkait dengan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Penyidikan. *Kedua*, Penerapan Keadilan Restoratif pada Tahap Penyidikan Perkara Anak. *Ketiga*, Pelaksanaan Diversi pada Pemeriksaan Perkara Anak di Sidang Pengadilan. *Keempat*, Peran Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Dalam Melindungi Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. *Kelima*, Peran Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Dalam Pemenuhan Perlindungan Hukum bagi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Saya mengucapkan terima kasih kepada para Peneliti Hukum yang telah berupaya menuangkan pemikirannya dalam buku ini, selain itu saya juga mengapresiasi upaya Saudari Dr. R. Ismala Dewi, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menyunting tulisan-tulisan dalam buku ini, sehingga buku ini dapat hadir di tengah-tengah pembaca. Harapan saya, semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan pengetahuan bidang hukum, utamanya dalam sistem peradilan pidana anak. Selamat membaca.

Jakarta, Oktober 2015  
Kepala Pusat Pengkajian,  
Pengolahan Data dan Informasi

Dr. Rahaju Setya Wardani  
NIP. 19600211 198703 2 002

## PROLOG

Anak merupakan bagian dari masyarakat yang perlu mendapatkan perlindungan, mengingat dilihat dari sisi kejiwaan maupun fisiknya, anak masih dalam proses perkembangan yang belum stabil dan rentan. Demikian pula halnya dengan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), sehingga perlakuan terhadapnya tidak dapat disamakan dengan perlakuan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, ABH perlu mendapat perlindungan dalam proses penanganannya.

Upaya perlindungan ABH dapat dilakukan dengan meningkatkan peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya didasarkan pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU SPPA merupakan Undang-Undang pertama yang secara eksplisit menuangkan ketentuan mengenai bagaimana keadilan restoratif dapat diwujudkan dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Perwujudan keadilan restoratif (*restorative justice*) tersebut adalah dengan adanya diversifikasi (pengalihan) perkara pidana yang dilakukan terhadap anak pada proses peradilan pidana, sehingga anak yang berkonflik dengan hukum tidak harus mendapatkan hukuman badan. Pengaturan mengenai keadilan restoratif dalam UU SPPA dapat dibuktikan dengan adanya penerapan standar minimal yang diatur dalam *UN Basic Principles On The Use Of Restorative Justice Programmes In Criminal Matters*. Standar minimal tersebut antara lain: 1) kondisi perkara dapat dialihkan pada keadilan restoratif; 2) metode diversifikasi yang digunakan dalam penerapan keadilan restoratif; 3) kualifikasi yang dimiliki oleh fasilitator dalam penegakan keadilan restoratif; 4) pihak yang berwenang menyelenggarakan keadilan restoratif; dan 5) kompetensi dan aturan perilaku dalam pengoperasian keadilan restoratif.

Konsep Diversi yang ada dalam UU SPPA wajib diupayakan dalam setiap tahapan peradilan mulai dari penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di sidang peradilan. Selain itu, peran lembaga lain, seperti Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas, sangat penting dalam mendukung diwujudkannya keadilan restoratif dalam Peradilan Anak, sebagaimana yang diamanatkan UU SPPA.

Buku bunga rampai berjudul “Sistem Peradilan Pidana Anak: Peradilan untuk Keadilan Restoratif” ini merupakan kumpulan karya tulis ilmiah yang ditulis oleh Peneliti Bidang Hukum pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI. Sebagian besar data dan informasi yang digunakan berasal dari hasil penelitian/kajian mengenai “Kesiapan Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum dalam Melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, yang bersifat yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan pendekatan kualitatif. Data tersebut meliputi data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, sedangkan data primer diperoleh langsung dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) melalui penelitian yang dilakukan di Kota Surabaya dan Palembang, tahun 2014. Data dan informasi juga didapat dari hasil *focus group discussion* dengan pakar hukum dan pejabat beberapa instansi terkait.

Tulisan pertama dalam buku ini, ditulis oleh Novianti, dengan judul “Konvensi Hak Anak Terkait dengan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Penyidikan”. Penulis mengungkapkan bahwa anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan harus tetap memperoleh perlindungan hukum demi kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (KHA) dan *Beijing Rules*. Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana KHA terkait dengan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan. Dalam pembahasan, Penulis menguraikan, bahwa ketentuan hukum nasional mengenai perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, yang dimuat dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002, dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak, telah disesuaikan dengan KHA dan *Beijing Rules*, yang dilakukan melalui harmonisasi hukum. Ketentuan yang telah sesuai tersebut, antara lain mengenai perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan, yang meliputi: penangkapan, pemeriksaan, upaya diversi dan penahanan.

Tulisan yang berjudul “Penerapan Keadilan Restoratif pada Tahapan Penyidikan Perkara Anak” merupakan tulisan kedua, yang ditulis oleh Marfuatul Latifah. Tulisan ini dapat memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai bagaimana keadilan restoratif diterapkan dalam proses peradilan perkara anak. Fokus tulisan adalah penanganan perkara anak di tahap penyidikan, yang merupakan pintu masuk dari penegakan hukum secara formal. Penyidikan terhadap perkara anak tersebut merupakan tahapan awal penyelesaian perkara yang memberi ruang sangat luas untuk melakukan berbagai upaya, sehingga dapat tercapai diversi atas perkara anak. Upaya-upaya tersebut merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagaimana yang terdapat dalam UU SPPA.

Dari hasil penelitian Penulis, terungkap bahwa dalam praktek, penerapan Diversi di tahapan penyidikan belum dilaksanakan dengan efektif. Diversi dalam tahapan penyidikan perkara anak sulit ditegakkan bagi delik biasa. Kendala dalam penerapan Diversi pada tahapan penyidikan perkara anak adalah pemahaman akan konsep keadilan restoratif yang belum benar-benar dipahami oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam penyidikan perkara anak. Pada bagian akhir tulisan ini, Penulis menyarankan perlunya dilakukan sosialisasi lebih mendalam atas paham keadilan restoratif di masyarakat luas, sehingga perlindungan hak anak untuk tumbuh kembang sebagaimana mestinya dapat diberikan, walaupun anak tersebut telah melakukan tindak pidana. Untuk itu, perlu ada perubahan paradigma di institusi Kepolisian selaku penyidik perkara anak, salah satunya dengan menjadikan unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) sebagai satu-satunya unit yang melakukan penyidikan atas seluruh perkara anak. Selain itu, para penyidik yang bertugas di PPA harus mempunyai kemampuan penyelesaian perkara anak dan keterampilan untuk mengupayakan mediasi agar tercapai diversi. Dengan demikian, tujuan SPPA dengan memberikan perlindungan terhadap anak melalui keadilan restoratif dapat tercapai.

Tulisan ketiga berjudul “Pelaksanaan Diversi pada Pemeriksaan Perkara Anak di Sidang Pengadilan”, ditulis oleh Puteri Hikmawati. Dalam tulisan ini, Penulis mengkaji tentang 1) ketentuan mengenai pelaksanaan diversi dalam pemeriksaan perkara anak di sidang pengadilan; 2) peran hakim anak dalam melaksanakan diversi, dan 3) kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan diversi. Dalam analisisnya diuraikan bahwa upaya diversi dalam tahapan sidang pengadilan dilakukan oleh hakim anak sebagai fasilitator. Ada persyaratan khusus bagi hakim untuk ditetapkan sebagai hakim anak yang ditetapkan oleh UU. Dalam kenyataannya, jumlah hakim anak sangat terbatas dan belum ada ketentuan tata cara pelaksanaan diversi dalam UU. Hakim menghadapi kendala dalam melaksanakan UU SPPA, seperti masa pemeriksaan yang diberikan oleh UU terlalu singkat, kurangnya sarana prasarana, dan belum adanya persamaan persepsi antara pihak pendidik, aparat penegak hukum, dan media, mengingat masalah anak perlu penanganan khusus. Pada bagian akhir tulisan ini, Penulis mengungkapkan bahwa Pemerintah perlu segera membuat peraturan pelaksanaan mengenai tata cara dan koordinasi pelaksanaan diversi serta meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan diversi. Selain itu, Mahkamah Agung perlu meningkatkan jumlah hakim anak yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU.

Selanjutnya, tulisan Luthvi Febryka Nola, dengan judul “Peran Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dalam Melindungi Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum”, merupakan tulisan keempat dalam buku ini. Penulis memfokuskan tulisannya pada peran Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Penulis mengungkapkan bahwa LPKS berperan melindungi hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum melalui kegiatan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Dalam melakukan kegiatan kesejahteraan sosial tersebut, LPKS mengalami sejumlah kendala terkait dengan pendekatan sosial yang dipergunakan. Kendala tersebut antara lain keterbatasan sarana dan prasarana yang menyebabkan pengekangan secara fisik terhadap anak yang berada di LPKS. Belum lagi masalah mengenai siapa yang menjadi penanggung jawab apabila anak yang berkonflik dengan hukum tersebut melarikan diri. Selain itu, belum adanya Standar Operasional Baku (SOB)/ *Standard of Procedure*

(SOP) penanganan anak yang berkonflik dengan hukum memicu ketidakjelasan masalah anggaran dan tata cara penanganan anak yang berkonflik dengan hukum oleh LPKS. Dalam penelitian, Penulis mendapat informasi, bahwa untuk mengatasi kendala tersebut, LPKS memberdayakan berbagai panti dan tenaga sosial yang ada, mengikutsertakan anak dalam program jaminan sosial nasional, dan berperan aktif dalam pembuatan peraturan pelaksana.

Tulisan terakhir dalam buku ini berjudul “Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS terhadap Pemenuhan Perlindungan Hukum bagi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, ditulis oleh Trias Palupi Kurnianingrum. Penulis menguraikan, bahwa peran PK Bapas dalam sistem peradilan pidana anak memegang peranan yang sangat penting. Posisi PK Bapas di dalam UU SPPA dikatakan sebagai mediator, di mana PK Bapas berperan sebagai ujung tombak dalam terwujudnya proses mediasi sebagai implementasi asas *restorative justice* yang diamanatkan UU SPPA. Berdasarkan hasil penelitian di salah satu Lembaga Pemasyarakatan Anak, penulis mengungkapkan, meskipun PK Bapas mengalami banyak kendala atau hambatan di lapangan, namun PK Bapas tetap melakukan tugasnya dengan baik. Hal ini terlihat pada saat proses penanganan perkara baik pada tahap diversifikasi, tahap penyidikan maupun pada tahap pemeriksaan pengadilan. Peran yang dilakukan oleh PK Bapas dinilai sudah sesuai dengan konteks perlindungan hukum ABH yang didasarkan pada prinsip-prinsip KHA dan UU Perlindungan Anak, mengingat perlindungan hukum merupakan hak bagi semua orang termasuk anak, ketika menjadi pelaku tindak pidana.

Mengingat UU SPPA merupakan UU yang baru berlaku pada tahun 2014, maka buku ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada penentu kebijakan terkait, terhadap adanya kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan UU tersebut. Meskipun uraian dalam buku ini belum memuat semua peran dari instansi lain yang terlibat dalam peradilan anak, namun demikian kehadiran buku ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca, dan memperkaya khasanah pengetahuan ilmu hukum di Indonesia.

Jakarta, Oktober 2015  
Penyunting

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>PROLOG</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
 <b>KONVENSI HAK ANAK TERKAIT DENGAN PERLINDUNGAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN</b>	
<i>Novianti</i> .....	1
<b>I. Pendahuluan</b> .....	1
<b>II. Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Konvensi Hak Anak</b> .....	3
A. Definisi Anak .....	3
B. Konvensi Anak dan <i>Beijing Rules</i> terkait dengan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana .....	4
C. Konvensi Hak Anak dan <i>Beijing Rule</i> terkait Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Penyidikan.....	6
<b>III. Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Penyidikan</b> .....	12
A. Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	12
B. Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Penyidikan.....	14
<b>IV. Penutup</b> .....	21
<b>Daftar Pustaka</b> .....	23

**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF PADA  
TAHAP PENYIDIKAN PERKARA ANAK**

*Marfuatul Latifah* .....25

- I. Pendahuluan** .....25
- II. Pengaturan Mengenai Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum Perkara Anak di Indonesia** .....30
  - A. Pengaturan Mengenai Penerapan Keadilan Restoratif dalam *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*.....31
  - B. Penerapan *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters* dalam UU SPPA .....32
- III. Penerapan Keadilan Restoratif pada Tahapan Penyidikan Perkara Anak**.....35
- IV. Penutup**.....43
- Daftar Pustaka** .....45

**PELAKSANAAN DIVERSI PADA PEMERIKSAAN  
PERKARA ANAK DI SIDANG PENGADILAN**

*Puteri Hikmawati* .....47

- I. Pendahuluan** .....47
- II. Sistem Peradilan Pidana Anak dan Diversi** .....50
  - A. Sistem Peradilan Pidana Anak .....50
  - B. Konsep Diversi.....52
- III. Pelaksanaan Diversi dalam Pemeriksaan Perkara Anak di Sidang Pengadilan** .....54
  - A. Ketentuan Pelaksanaan Diversi .....54
  - B. Peran Hakim Anak .....57
  - C. Kendala dalam Pelaksanaan Diversi dalam Pemeriksaan di Persidangan .....60
- IV. Penutup**.....62
- Daftar Pustaka** .....63

**PERAN LEMBAGA PENYELENGGARAAN  
KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM MELINDUNGI  
HAK ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM**

*Luthvi Febryka Nola* .....65

- I. Pendahuluan** .....65
- II. Hubungan antara LPKS,  
Anak yang Berkonflik dengan Hukum,  
Sistem Hukum dan Perlindungan Hukum** .....68
  - A. Lembaga Penyelenggaraan  
Kesejahteraan Sosial (LPKS) .....69
  - B. Anak yang Berkonflik dengan Hukum.....73
  - C. Teori Sistem Hukum dan  
Teori Perlindungan Hukum .....75
  - D. Keterlibatan LPKS dalam Melindungi  
Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum .....77
- III. Penutup** .....89
- Daftar Pustaka** .....91

**PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN BAPAS  
TERHADAP PEMENUHAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI  
ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

*Trias Palupi Kurnianingrum* .....95

- I. Pendahuluan** .....95
- II. Eksistensi Peran PK BAPAS di Dalam  
Sistem Peradilan Pidana Anak Guna  
Memberikan Perlindungan Hukum ABH**.....97
  - A. Pengertian Perlindungan Anak .....97
  - B. Peran PK Bapas dalam Upaya  
Memberikan Perlindungan Hukum ABH..... 100
- III. Proses Penanganan Perkara  
Tindak Pidana Anak oleh PK BAPAS** ..... 105
  - A. Proses Penanganan Perkara ..... 105
  - B. Kendala atau Hambatan PK Bapas..... 112
- IV. Penutup** ..... 114
- Daftar Pustaka** ..... 116

<b>EPILOG.....</b>	<b>119</b>
<b>INDEKS .....</b>	<b>123</b>
<b>PROFIL SINGKAT PENULIS.....</b>	<b>126</b>
<b>PROFIL SINGKAT PENYUNTING .....</b>	<b>129</b>

## EPILOG

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan sistem peradilan pidana yang menangani perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), yang meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang perlu mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena itu, banyak pihak yang terlibat di dalamnya, mengingat perlu kehati-hatian dalam menangani anak, agar tidak timbul trauma bagi anak di kemudian hari. Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, serta Balai Pemasarakatan (Bapas), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) merupakan institusi atau lembaga yang menangani ABH mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan dalam proses penyidikan, menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak, hingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, dilakukan dalam koridor untuk Keadilan Restoratif.

Penanganan perkara anak, khususnya terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses penyidikan mengacu kepada Konvensi Hak-Hak Anak (KHA). Hukum nasional yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak, telah diharmonisasi dengan KHA dan *Beijing Rules*, yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

UU SPPA pada dasarnya telah mengatur penerapan Keadilan Restoratif dalam penegakan hukum perkara anak di Indonesia. Pengaturan mengenai Keadilan Restoratif dalam UU SPPA dapat dilihat dari adanya penerapan standar minimal yang diatur dalam

*UN Basic Principles on The Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters.* Standar minimal yang dimaksud, seperti: kondisi sebuah perkara dapat dialihkan pada Keadilan Restoratif, metode Diversi yang digunakan dalam penerapan Keadilan Restoratif, kualifikasi yang dimiliki oleh fasilitator, pihak yang berwenang menyelenggarakan keadilan restoratif, serta kompetensi dan aturan perilaku dalam pengoperasian Keadilan Restoratif. Dari semua standar minimal tersebut, yang tidak diatur oleh UU SPPA adalah hanya pada standar yang terakhir yaitu kompetensi dan aturan perilaku dalam pengoperasian keadilan restoratif. Namun, standar tersebut diatur dalam ketentuan masing-masing instansi, yaitu jika dalam penyidikan maka ketentuan tersebut diatur melalui Peraturan Kepala Bareskrim Polri No. 1 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lingkungan Bareskrim POLRI.

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, diperlukan proses penyelesaian perkara di luar mekanisme pidana, yang disebut Diversi dengan pendekatan Keadilan Restoratif. Pelaksanaan Diversi membutuhkan kelengkapan aturan dan pemahaman serta kemampuan aparat penegak hukum dalam melaksanakan ketentuan dan perlunya dukungan dari masyarakat. Pengadilan sebagai benteng terakhir proses peradilan pidana harus dapat mengupayakan Diversi, jika pada tahap sebelumnya gagal. Namun, ketentuan mengenai pedoman, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan Diversi dalam peraturan pemerintah belum ada, sehingga menjadi kendala bagi hakim dalam mengupayakan Diversi bagi anak pelaku tindak pidana dalam pemeriksaan di persidangan.

Sementara itu, kendala yang dihadapi oleh LPKS dalam penanganan ABH, khususnya dalam melindungi hak anak yang berkonflik dengan hukum, adalah keterbatasan sarana dan prasarana; keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM; dan masalah budaya. Selain itu, UU SPPA diberlakukan tanpa diikuti dengan adanya peraturan pelaksanaan (PP), yang menyebabkan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang SPPA tidak dapat terlaksana. PP terkait pengawasan terhadap ABH yang ditempatkan di LPKS sangat diperlukan karena pengawasan dapat dilakukan dengan dilengkapi sarana pendidikan dan adanya ruang isolasi untuk anak yang

berkonflik dengan hukum sebelum dapat dibaurkan dengan anak panti lainnya.

Eksistensi dan peran PK Bapas dalam SPPA juga sangat penting. UU SPPA telah mengatur secara jelas dan tegas peran yang harus bahkan wajib dijalankan oleh PK Bapas. Peran penting dan strategis ini terlihat pada saat pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap ABH (baik itu anak pelaku, anak korban dan anak saksi), baik di dalam maupun di luar proses pengadilan. Penguatan ini dilakukan, mengingat semangat UU SPPA adalah untuk mengedepankan upaya pemulihan secara berkeadilan (*restorative justice*) dan menghindarkan anak dari proses peradilan (Diversi). Meskipun mengalami banyak kendala atau hambatan di lapangan, PK Bapas seyogyanya tetap melakukan tugasnya dengan baik. Hal ini dapat ditunjukkan dalam proses penanganan perkara, baik pada tahap Diversi dalam proses penyidikan maupun pemeriksaan pengadilan. Peran yang dilakukan oleh PK Bapas dinilai sudah sesuai dengan konteks perlindungan hukum ABH yang didasarkan pada prinsip-prinsip KHA dan UU Perlindungan Anak.

## INDEKS

### A

advokasi sosial, 38, 68, 74, 82, 83  
ajudikasi, 9, 96, 108, 110, 113, 114  
anak yang berkonflik dengan hukum,  
4, 5, 10, 12, 51, 52, 59, 60, 62, 65,  
66, 68, 69, 70, 73, 74, 76, 77, 78,  
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,  
88, 89, 90, 101  
ABH, 29, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 47,  
48, 49, 51, 53, 57, 70, 71, 80, 86,  
95, 97, 100, 101, 105, 108, 109,  
110, 111, 112, 113, 114, 115

### B

balai pemasyarakatan, 17, 56, 110  
Bapas, 16, 57, 58, 60, 95, 96, 97, 100,  
101, 102, 103, 104, 105, 105,  
106, 107, 108, 109, 110, 111,  
112, 113, 114, 115  
batasan usia anak, 10  
Blitar, 67  
*beijing rules*, 4, 6, 8, 10, 11, 21, 22,  
25, 27, 60

### D

dakwaan, 56, 108  
diknas, 61  
disposisi, 9, 19, 42  
diversi, 6, 9, 11, 19, 20, 22, 28, 29,  
30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,  
40, 42, 43, 44, 47, 49, 50, 52, 53,

54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 69,  
76, 88, 101, 102, 103, 104, 105,  
106, 107, 109, 114, 115

DKI Jakarta, 47

### E

ECOSOC *Resolution*, 31  
ekstinsik, 66

### F

fasilitator, 32, 34, 43, 56, 57

### G

*general principles*, 9

### H

hak-hak anak, 6, 10, 14, 15, 18, 21, 25,  
47, 73, 78, 83, 95, 100, 113  
hakim, 16, 20, 33, 34, 36, 49, 50, 52,  
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,  
65, 88, 96, 99, 103, 104, 106,  
109, 111, 112, 113, 114  
harmonisasi, 10, 21, 22  
*havana rules*, 25  
*home visit*, 108, 115

### I

Indonesia, 2, 3, 10, 11, 15, 17, 22, 25,  
26, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 39, 40,

43, 47, 51, 52, 55, 56, 62, 66, 73,  
76, 77, 90, 96, 97, 98, 99  
intrinsik, 66

## J

jaminan sosial, 67, 69, 73, 78, 80, 85,  
86, 89, 90  
Jawa Barat, 47  
Jawa Timur, 19, 47, 110  
*juvenile delinquency*, 12, 13, 100, 101

## K

kaukus, 57  
keadilan restoratif, 11, 25, 28, 29,  
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,  
38, 42, 43, 44, 49, 54, 56, 57, 62  
keadilan retributif, 31, 35  
kementerian sosial, 41, 65  
ketentuan pelaksanaan, 54  
ketentuan sanksi, 11  
kewenangan, 12, 15, 19, 40, 42, 60,  
68, 78, 80, 89, 96, 109, 114  
KHA, 4, 5, 10, 11, 21, 22, 25, 27, 47,  
48, 55  
konsiliasi, 32, 34  
konvensi hak anak, 1, 2, 3, 4, 6, 10,  
22, 109, 115

## L

laporan penelitian, 16, 101, 102, 113  
lembaga kesejahteraan sosial anak,  
70  
lembaga penyelenggaraan  
kesejahteraan sosial, 28, 65,  
69, 119  
Litmas, 59, 96, 103, 104, 106, 107,  
108, 109, 110, 111, 112, 113,  
114, 115  
LPAS, 28, 102, 110  
LPKA, 28, 102, 110

## M

Madiun, 110  
majelis umum PBB, 5  
mediasi, 32, 34, 37, 40, 44, 56, 59,  
61, 104  
medis, 87, 88, 89, 104, 106

## N

narkoba, 47, 66, 84  
Kabupaten Ogan Hilir, 89

## P

panti sosial, 65, 71  
pekerja sosial, 16, 17, 20, 52, 56, 70,  
79, 83, 87, 88, 89, 103  
pemberdayaan sosial, 67, 69, 73, 78,  
81, 85, 87, 89  
pembimbing kemasyarakatan, 16, 20,  
36, 52, 56, 59, 95, 96, 105, 109,  
113  
penanganan perkara, 11, 19, 38, 41,  
42, 97, 105, 111, 114, 115  
penahanan, 2, 9, 10, 12, 13, 16, 17,  
20, 21, 22, 38, 39, 60, 69, 74  
penerapan keadilan, 25, 29, 30, 31,  
32, 34, 35, 42, 43, 44  
pengadilan, 1, 3, 6, 11, 12, 15, 17, 26,  
27, 28, 34, 36, 37, 40, 47, 48, 49,  
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,  
59, 60, 61, 62, 68, 74, 75, 82, 83,  
88, 96, 101, 102, 103, 104, 105,  
106, 108, 109, 110, 111, 113, 114  
penyelenggaraan kesejahteraan  
sosial, 28, 65, 69, 70, 77, 78  
penyidikan, 1, 3, 6, 12, 13, 14, 15,  
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25,  
28, 29, 34, 35, 36, 38, 42, 43, 44,  
48, 49, 51, 55, 83, 96, 101, 103,  
105, 107, 109, 110, 114

peradilan, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12,  
13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 26, 27,  
28, 29, 30, 32, 34, 36, 43, 49, 50,  
51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61,  
62, 65, 68, 69, 71, 76, 77, 95, 96,  
97, 101, 104, 105, 114  
peraturan hukum, 40, 101  
peraturan pemerintah, 56, 62, 86, 115  
perlindungan anak, 1, 2, 3, 4, 5, 6,  
7, 10, 11, 14, 21, 22, 25, 27, 41,  
48, 49, 54, 71, 73, 95, 97, 98, 99,  
100, 104, 109, 113, 115  
perlindungan hukum, 2, 8, 12, 15,  
21, 22, 48, 68, 75, 76, 77, 81, 95,  
97, 99, 100, 109, 113, 114  
perlindungan sosial, 67, 69, 71, 73,  
78, 82, 85, 89  
permusyawarahan, 32, 34  
PK, 16, 96, 97, 100, 101, 102, 103,  
104, 105, 1006, 107, 108, 109,  
110, 111, 112, 113, 114, 115  
PPA, 19, 39, 40, 42, 44  
prosedur operasi baku, 86  
PSMP Antasena, 79  
PSMP Paramita Mataram, 79  
PSMPD Indralaya, 79, 80, 81, 82, 84,  
86, 88

## R

rehabilitasi, 41, 67, 69, 71, 72, 73,  
78, 79, 80, 84, 85, 87, 89, 103,  
104, 106  
reintegrasi, 72, 80, 104, 112  
rekreasional, 68, 74, 81, 82  
resolusi PBB, 8, 25  
Riyadh *Guidelines*, 25  
RPSA, 71, 72  
RSCG, 80  
RSCN, 80  
RSCT, 80

## S

sistem hukum, 10, 30, 31, 32, 54, 68,  
75, 76, 86, 104, 105  
sistem peradilan pidana anak, 3, 4,  
9, 11, 12, 13, 14, 27, 29, 49, 50,  
52, 55, 56, 65, 68, 69, 71, 76, 94,  
96, 97, 114  
sidang pengadilan, 15, 17, 47, 50,  
52, 54, 60, 83, 96, 105, 108, 110  
standar kompetensi, 32, 35  
*status offender*, 13  
Sumatera Selatan, 19, 39, 47, 80, 86  
Sumatera Utara, 47  
Surabaya, 19, 58, 61

## T

tahapan penyidikan, 15, 29, 34, 35, 43  
*therapy community*, 82  
tindak pidana, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,  
19, 20, 21, 22, 30, 33, 34, 35, 36,  
37, 38, 40, 42, 44, 48, 49, 51, 52,  
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 65,  
66, 67, 73, 78, 86, 95, 96, 97, 101,  
104, 105, 106, 107, 109, 111, 114

## U

usia kedewasaan, 4  
unit PPA, 19, 39, 42, 44  
UU SPPA, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18,  
19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 32, 33, 34,  
35, 39, 40, 43, 49, 50, 51, 52, 55, 56,  
58, 60, 62, 65, 67, 68, 69, 70, 73, 76,  
77, 78, 80, 83, 86, 89, 90, 96, 101,  
102, 103, 104, 105, 107, 108, 109,  
110, 111, 112, 114, 115

## Y

yuridis, 98, 99, 111

## PROFIL SINGKAT PENULIS

**Novianti**, lahir di Solok, Sumatera Barat, 16 November 1965. Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang, lulus tahun 1990. Pendidikan S2 di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara lulus tahun 2000. Diangkat menjadi PNS pada tahun 1996, dan diangkat menjadi peneliti bidang Hukum dengan Kepakaran Hukum Internasional pada tahun 1997 dan jabatan fungsional saat ini adalah Peneliti Madya (Golongan IV/b). Ditugaskan sebagai Tim Pendamping pembahasan RUU, antara lain RUU tentang Perjanjian Internasional, dan RUU tentang pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan PNG dan RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Vietnam serta RUU tentang Kepalangmerahan. Beberapa penelitian yang telah dilakukan di antaranya, tentang Peran BNN dalam Kerjasama Internasional di Bidang Penanggulangan Narkotika; *Cyber Crime*; Kedudukan *Sister City* dari Perspektif Hukum Internasional, dan Perjanjian Kerjasama *ASEAN Integrated Food Security (AIFS)* di Bidang Ketahanan Pangan.

**Marfuatul Latifah**, lahir di Jakarta, 30 November 1984. Pendidikan S1 Hukum Pidana Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta diselesaikan pada tahun 2007 dan telah menyelesaikan pendidikan S2 Magister Ilmu Hukum Pidana di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada Tahun 2009. Bekerja di Sekretariat Jenderal DPR RI sejak tahun 2009 sebagai staf pengkajian dan Peneliti Muda bidang hukum Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi sejak tahun 2012. Tergabung dalam beberapa Tim Penelitian antara lain: Penelitian Tim tentang Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (2012) dan Penelitian Tim tentang Upaya pemberantasan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkotika (2013). Penulis juga pernah menulis tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Provinsi Bali sebagai bagian dari buku Kejahatan Transnasional di Indonesia dan Upaya Penanganannya.

**Puteri Hikmawati, lahir di Yogyakarta, 19 Mei 1965.** Pendidikan S1 Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia diselesaikan pada tahun 1989 dan Pendidikan S2 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2000, dengan program kekhususan Hukum Pidana. Bekerja di Sekretariat Jenderal DPR RI mulai tahun 1990, jabatan saat ini adalah Peneliti Madya IVC dengan bidang kepakaran Hukum Pidana. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan, antara lain dalam Penelitian Tim mengenai Kesiapan Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum dalam Melaksanakan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2014; Pemberantasan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkotika, 2013; Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, 2012; dan Implementasi Prinsip-prinsip Hak Sipil dan Hak Politik dalam Peraturan Perundang-undangan Nasional, 2011; serta Penelitian Individu mengenai Pengaturan Penyadapan dalam Hukum Acara Pidana, 2014; Penanggulangan Penahanan dalam Pemeriksaan Perkara Pidana, 2013; Eksistensi Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan Pidana, 2012; dan Relevansi Hukum Pidana Adat Dayak di Kalimantan Barat dengan Hukum Pidana Nasional, 2010. Karya Tulis Ilmiah yang pernah diterbitkan, antara lain: Politik Hukum Pidana Pemberian Penanggulangan Penahanan dalam Pemeriksaan Perkara, Politik Hukum Pidana Perlindungan Saksi dalam UU No. 13 Tahun 2006, Eksistensi Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan Pidana: Analisis terhadap RUU tentang Hukum Acara Pidana, Pemberian Grasi terhadap Terpidana Kasus Narkoba, Relevansi Hukum Pidana Adat Bali dengan Pembaharuan Hukum Nasional di Era Otonomi Daerah, Kompetensi Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia *Ad Hoc*, Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perikanan, Sanksi Pidana bagi Pengguna Narkotika.

**Luthvi Febryka Nola**, lahir di Padang, 29 Februari 1980. Pendidikan S1 Ilmu Hukum diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran pada tahun 2004. Magister Kenotariatan diselesaikan di Universitas Indonesia pada tahun 2009. Bekerja di Sekretariat Jenderal DPR RI mulai tahun 2009 pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) sebagai Peneliti Muda dengan kepakaran Ilmu Hukum. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan, antara lain: Penerapan Penyelesaian Sengketa Alternatif dalam

Kasus yang Melibatkan Pekerja Rumah Tangga dalam Buku Fungsi Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Alternatif, 2012; Faktor Penghambat Penegakan Hukum Ketenagakerjaan oleh Pengawas Ketenagakerjaan, dalam Buku Penegakan Hukum di Indonesia, 2012; Kewenangan Palang Merah Indonesia dalam Pengelolaan Bantuan Kemanusiaan Korban Bencana Ditinjau dari Perspektif Hukum, dalam Buku Masalah Kepalangmerahan Suatu Tinjauan dari Aspek Hukum dan Sosial, 2012; Pembatalan Syarat Pendidikan Minimum bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia oleh Mahkamah Konstitusi Bagian III dalam Buku Tenaga Kerja Indonesia antara Kesempatan Kerja, Kualitas dan Perlindungan, 2012; Eksistensi Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia, Jurnal Negara Hukum Vol. 3 No. 2 November 2012; Sengketa Tanah Partikelir, Jurnal Negara Hukum Vol. 4 No. 2 November 2013.

**Trias Palupi Kurnianingrum**, lahir di Semarang tanggal 5 Juli 1982. Menyelesaikan pendidikan S1 Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang pada tahun 2006 dan S2 Magister Hukum dan Teknologi Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2008. Bekerja di Bidang Pengkajian P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI pada tahun 2009, dengan kepakaran Ilmu Hukum. Pengalaman penelitian yang pernah dilakukan, antara lain, terlibat di dalam Penelitian Tim *“Penanganan Konflik Sosial dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Bidang Kehutanan”*, (2011). Penelitian Tim *“Kerjasama Investasi Indonesia-Amerika Serikat di Sektor Pertambangan (Studi Kasus PT. Freeport Indonesia dan PT. Newmont Nusa Tenggara)”*, (2012). Penelitian Tim *“Politik Hukum Pembentukan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi”*, (2013). Publikasi karya tulis yang dihasilkan, antara lain: Jurnal Kajian P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI, *“Urgensi Pembentukan Undang-Undang tentang Transfer Dana dalam Perspektif Perlindungan Kepentingan Nasabah”*, Jurnal Negara Hukum P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI, *“Pengaruh Globalisasi Ekonomi terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam Bidang Sumber Daya Alam di Indonesia”*, Jurnal Penelitian Politik Vo. 7 No. 2 Tahun 2010 P2P LIPI, *“Pentingnya Ratifikasi Madrid Protokol dalam Menghadapi Perdagangan Bebas di Era Globalisasi”*.

## PROFIL SINGKAT PENYUNTING

**R. Ismala Dewi**, lahir di Jakarta, tanggal 10 Februari 1964, merupakan tenaga pengajar tetap di Fakultas Hukum Universitas Indonesia untuk Mata Kuliah Hukum dan Masyarakat, Manusia dan Masyarakat Indonesia, Antropologi Budaya, Antropologi Hukum, Ilmu Budaya Dasar, dan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Terintegrasi (MPKT). Selain di UI, juga menjadi tenaga pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian- Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK-PTIK), Akademi Ilmu Pemasarakatan (AKIP), dan Akademi Imigrasi (AIM). Latar belakang pendidikan adalah Sarjana Hukum (S1) dari Fakultas Hukum UI, Magister Hukum (S2) Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan Doktor (S3) dari Program Pascasarjana S3 Bidang Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UI. Di samping sebagai pengajar, juga aktif sebagai auditor akademik internal UI, kegiatan penelitian dan penulisan hukum, berbagai kegiatan yang berkaitan dengan disiplin ilmu hukum, serta kegiatan pengabdian pada masyarakat.

# SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

## PERADILAN UNTUK KEADILAN RESTORATIF

Upaya perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dapat dilakukan dengan meningkatkan peran dan tugas Pemerintah dan lembaga negara lainnya, didasarkan pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU SPPA merupakan Undang-Undang pertama yang secara eksplisit menuangkan ketentuan mengenai bagaimana keadilan restoratif dapat diwujudkan dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Perwujudan keadilan restoratif (*restorative justice*) tersebut dilakukan dengan diversifikasi (pengalihan), sehingga anak yang berkonflik dengan hukum tidak harus mendapatkan hukuman badan. Pengaturan mengenai keadilan restoratif dalam UU SPPA diadopsi dari standar minimal yang diatur dalam *UN Basic Principles On The Use Of Restorative Justice Programmes In Criminal Matters*.

Konsep Diversifikasi yang ada dalam UU SPPA wajib diupayakan dalam setiap tahapan peradilan mulai dari penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di sidang peradilan. Selain itu, peran lembaga lain, seperti Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas, sangat penting dalam mendukung diwujudkannya keadilan restoratif dalam Peradilan Anak, sebagaimana yang diamanatkan UU SPPA.



Diterbitkan oleh :  
P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika



ISBN 978-602-1247-49-5



9 786021 247495